**TAKE HOME ETIKOLEGAL**

NAMA : APRILIANI NOOR AISYAH

NIM: 2110105006

**Dosen Penguji : Nurul Soimah, S.ST., MH**

**Petunjuk**:

1. Take home dikerjakan secara individu dengan dilengkapi sumber referensi yang update, baik dari artikel jurnal maupun peraturan perundang-undangan.
2. Take home diunggah ke elearning paling lambat **(1x24jam pascaujian )**

**Kasus 1**

Seorang perempuan umur 25 tahun, G2/P1/A0 hamil 38 mg, mengalami kontraksi dan melahirkan anak perempuannya di depan pagar rumah bidan tanpa penanganan medis. Sebelu mmelahirkan, pihak keluarga bersusah payah meminta bantuan bidan, namun pintu pagar rumah bidan terkunci, hingga waktu 30 menit, Alasannya, karena Bidan sedang sakit tidak dapat menemui pasien. Akhirnya bayinya lahir. [Persalinan darurat](https://www.liputan6.com/regional/read/4280983/kronologi-satu-keluarga-tenaga-medis-di-sampang-meninggal-karena-covid-19)  dibantu sejumlah warga setempat. 1 jam setelah anak lahir, bidan keluar menggunakan APD lengkap. Bayi yang dilahirkan tidak menangis, warna kulitnyak ebiruan, dan sulit bernapas. Bayi secepatnya dibawa ke rumah sakit terdekat dengan diantar oleh bidan, tetapi bayi tidak dapat tertolong dan meninggal dunia.

Berdasarkan kasus tersebut, kerjakanlah pertanyaan berikut ini:

1.Apakah kasus yang terjadi masalah etika atau masalah hukum? Jelaskan pendapat Saudara!

Jawaban: Masalah etika, karena sebaiknya bidan tidak menolak pasien secara mentah mentah terlebih saat keadaan darurat. Jika memang ada hal yang membuat bidan untuk menolak pasien, bidan harus menjelaskan kepada pasien dan memfasilitasi pasien untuk dirujuk ke PMB atau rumah sakit lain.

Sumber referensi: <https://www.alomedika.com/kajian-etik-dan-medikolegal-mengenai-menolak-pasien>

2.Bagaimanakah Bidan membuktikan tidak adanya Tindakan malpraktik yang dilakukan?

Jawaban:

a.Cara langsung:Pembuktian atas tindakan yang dilakukan. Bidan mengatakan bahwa tidak mengetahui bila ada pasien didepan klinik karena sedang sakit.

b.Cara tidak langsung: Mengajukan fakta fakta yang terjadi. Bahwa bidan sudah menutup pintu pagar untuk menandakan tidak dapat menerima pasien.

Sumber referensi: <http://fk.unri.ac.id/wp-content/uploads/2017/08/47-Syarifah-Hidayah-F.pdf>

3.Bagaimanakah pertanggung jawaban Bidan dalam kasus tersebut?

Jawaban: Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menentukan bahwa: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Berdasarkan ketentuan ini maka para pihak harus mentaati perjanjian sebagaimana layaknya mentaati undang-undang. Ini berarti bahwa hak dan kewajiban yang lahir dari perjanjian penyembuhan tersebut harus dapat dipertahankan dan dilaksanakan oleh para pihak. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban karena adanya unsur kesalahan, yang dalam hukum perikatan disebut dengan istilah wanprestasi, maka ia dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut

Sumber referensi: <https://media.neliti.com/media/publications/40584-ID-tanggung-jawab-keperdataan-bidan-dalam-pelayanan-kesehatan.pdf>

4.Apakah Bidan berhak mendapatkan perlindungan hukum? Jelaskan pendapat Saudara!

Jawaban: Berhak, karena bidan betul betul sedang sakit namun terdapat kurangnya komunikasi dengan pasien. Adapun perlindungan hukum bagi bidan terdapat dalam Pasal 60 UndangUndang tentang kebidanan yaitu : Bidan dalam melaksanakan Praktik Kebidanan berhak:

a. Memperoleh pelindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi, kewenangan, dan mematuhi kode etik, standar profesi, standar pelayanan profesi, dan standar prosedur operasional;

b. Memperoleh informasi yang benar, jelas, jujur, dan lengkap dari klien dan/atau keluarganya;

c. Menolak keinginan klien atau pihak lain yang bertentangan dengan kode etik, standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional, dan ketentuan peraturan perUndang-Undangan;

d. Menerima imbalan jasa atas Pelayanan Kebidanan yang telah diberikan;

e. Memperoleh fasilitas kerja sesuai dengan standar; dan

f. Mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan profesi.

Sumber referensi: [file:///C:/Users/user/Downloads/6764-26231-1-PB.pdf](file:///C%3A/Users/user/Downloads/6764-26231-1-PB.pdf)

5.Bagaimanakah cara penyelesaian kasus tersebut berdasarkan perundang-undangan yang berlaku?

Jawaban: Penegakkan tindak pidana malpraktek dalam pelayanan kesehatan masih menggunakan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, serta Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tidak mengatur secara khsusus atau tidak dikenal adanya tindak pidana akibat malpraktek. Tetapi, dimuat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan mengenai ketentuan pidana, yang menyatakan bahwa :

1) Setiap tenaga kesehatan yang melakukan kelalaian berat yang mengakibatkan Penerima Pelayanan Kesehatan luka berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun;

2) Jika kelalaian berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian, setiap Tenaga Kesehatan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. Penentuan secara normatif tentang ada atau tidaknya kelalaian atas tindakan yang dilakukan oleh dokter dan bidan harus ditinjau secara cermat dan teliti kasus per kasus. Hakim yang memegang kunci dalam menentukan secara in concreto tentang ada atau tidaknya melakukan pekerjaan sesuai dengan standar profesi dan tidak sesuai prosedur tindakan, dikatakan telah melakukan kesalahan/kelalaian.

Sumber referensi: [file:///C:/Users/user/Downloads/6764-26231-1-PB.pdf](file:///C%3A/Users/user/Downloads/6764-26231-1-PB.pdf)

6.Apa yang dapat digunakan sebagai alat bukti bahwa bidan bersalah atau tidak pada kasus tersebut ?

Jawaban: Ruang lingkup pembuktian secara medis dalam malpraktik perdata meliputi:

1. Penilaian tindakan medik yang telah dilakukan berdasarkan standar of care atau standar profesi medis dalam hubunganya dengan kausa (penyebab) risiko.

2. Adanya kelalaian dalam hubungannya dengan kausa (penyebab) risiko.

3. Tidak adanya risiko medis berupa kecelakaan yang layak serta risiko diagnosis. Dasar tuntutan perdata:

¬ Pasal 1365 KUH Perdata

¬ Pasal 1366 KUH perdata

¬ Pasal 1367 KUH perdata

¬ Pasal 1338 KUH Perdata

¬ Pasal 55 UU Kesehatan

¬ Pasal 1370 KUH perdata

¬ Pasal 1371 KUH perdata

Sumber: <http://fk.unri.ac.id/wp-content/uploads/2017/08/47-Syarifah-Hidayah-F.pdf>

7.Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat jika bidan memang benar-benar sedang sakit ?

Jawaban: Bidan menjelaskan kepada pasien bahwa tidak bisa membantu persalinan dikarenakan sakit kemudian memfasilitasi pasien untuk segera dirujuk ke PMB atau rumah sakit lain.

Sumber referensi: <https://www.alomedika.com/kajian-etik-dan-medikolegal-mengenai-menolak-pasien>